

**ANALISA KEBUTUHAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN
BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) BANDUNG
(Analysis On The Needs Of Counselor In Bandung Correctional Institution)**

Trisapto Wahyudi Agung Nugroho
Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan
HAM
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Jl. H.R. Rasuna Said Kavling 4-5, Jakarta Selatan
12920 Telp. (021) 2525015 Faksimili (021) 2526438
spt_agng@yahoo.com

Tulisan diterima: 18 Januari 2019; Direvisi: 6 Maret 2019;
Disetujui Diterbitkan: 13 Maret 2018

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.69-84>

Abstrak

Wilayah kerja Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang terlalu luas, belum dibangunnya Bapas di setiap kabupaten/kota, baru 71 satuan kerja Bapas, belum memadainya jumlah Pembimbing Kemasyarakatan (613), distribusi yang belum proporsional dengan 11.708 penelitian masyarakat, menjadi permasalahan yang menghambat pelaksanaan pelayanan dan pembinaan pemasyarakatan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kebutuhan Balai Pemasyarakatan dan Pembimbing Kemasyarakatan berdasarkan Permenkumham Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Penilaian Pengubahan Kelas Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan mengetahui jumlah Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung berdasarkan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penghitungan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan ada primer yaitu wawancara dengan informan di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung sedangkan data sekunder berdasarkan penelusuran pada situs <http://smslap.ditjenpas.go.id/>, literatur, artikel dan jurnal serta peraturan perundang-undangan. Data diolah dan dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Bapas Kelas I Bandung sudah mempertimbangkan volume kebutuhan dan persebaran yang didasarkan pada rasio perbandingan jumlah klien dan ketersediaan perkara dengan kebutuhan fungsional Pembimbing Kemasyarakatan yaitu dengan nilai 83.51%. Sedangkan persebaran Pembimbing Kemasyarakatan yaitu Tingkat Pertama sebanyak 15 orang; Pembimbing Kemasyarakatan Tingkat Muda sebanyak 47 orang dan untuk Pembimbing Kemasyarakatan Tingkat Madya sebanyak 5 orang.

Kata Kunci: balai pemasyarakatan; pembimbing kemasyarakatan; penelitian kemasyarakatan.

Abstract

Too wide working area of correctional institutions, not all regencies / cities have their own jail, there are only 71 correctional institutions in Indonesia, with lack of Counselors (only 613 counselors for all such correctional institutions), inproportional distribution of 11,708 community researches, have been issues that prevent the good services delivery and correctional coaching. The purpose of this research is to determine how many Correctional Institutions and Counselors are required based on the Regulation of the Law and Human Rights Minister No. 15 of 2015 regarding Guidelines for Assessment of Reclassification of Technical Executive Units of

Correctional Institution and to find out the total number of Correctional Counselors at the Bandung Class I Correctional Institution based on Regulation of the Law and Human Rights Minister No. 7/2017 regarding Guidelines for Calculating Correctional Counselors Functional Positions. The method used in this research is descriptive method with a qualitative approach. The data used are primary data from interviews with informants at the Directorate General of Corrections and the Bandung Class I Correctional Institutions and secondary data based on the searches on the site <http://smslap.ditjenpas.go.id/>, literature, articles and journals as well as applicable laws and regulations. The data are processed and analyzed by qualitative descriptive analysis techniques. The conclusion of this research is that Class I Correctional Institution of Bandung has considered the volume of its requirements and distribution based on the ratio between the total number of clients and availability of cases to the functional needs of Community Counselors, being 83.51%. While the distribution of Correctional Counselors has been 15 First Level counselors; 47 junior counselors and 5 intermediate Counselors.

Keywords: *correctional institutions; community advisor; research community.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Suatu organisasi dapat berinteraksi secara dinamis apabila memuat aspek-aspek pokok antara lain aktor atau pelaku, struktur, tata hubungan, fungsi, proses atau aktivitas, tata nilai, prosedur, dan tata aturan, serta tujuan yang hendak dicapai. Struktur organisasi bersifat dinamis merupakan suatu konsekuensi adaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan baik internal maupun eksternal. Artinya bahwa struktur organisasi yang baik adalah yang mampu beradaptasi dan merespon/mengantisipasi terhadap tuntutan perubahan lingkungan. Selain struktur, proses organisasi juga gambaran berlangsungnya seluruh aktivitas organisasi untuk menciptakan dan memelihara rantai nilai (*value chain*) untuk mencapai tujuan utama. Di samping itu agar kedudukan, peran, dan fungsi masing-masing elemen sesuai dengan yang diharapkan maka aspek tata kelola yang baik (*good governance*) dan kesesuaian/kepatuhan (*compliance*) terhadap aturan yang disepakati harus diperhatikan¹.

Pendapat yang senada juga disampaikan oleh Cumming & Worley²,

efektivitas organisasi juga merupakan kemampuan *redesign* ulang struktur mereka ke dalam bentuk yang lebih integratif dan fleksibel. Artinya bahwa struktur organisasi tidak harus selalu sama, namun mengikuti kebutuhan (lingkungan strategis). Struktur organisasi juga menggambarkan bagaimana kerja secara keseluruhan organisasi tersebut yang dibagi ke dalam subunit dan bagaimana sub-sub unit ini dikoordinasikan untuk penyelesaian tugas. Organisasi harus dirancang untuk menyesuaikan setidaknya ke dalam lima faktor yaitu: lingkungan, ukuran organisasi, teknologi, strategi organisasi dan pelaksanaan secara luas.

Dalam konteks ini prosedur/mechanisme dan metode kerja yang tepat memiliki peranan penting. Selain itu, berbagai hal negatif yang berisiko mengganggu efektivitas proses kerja harus dapat diidentifikasi dan dikendalikan sehingga proses organisasi dapat senantiasa menciptakan rantai nilai yang optimal.

Sebagai unit organisasi pelaksana teknis di Direktorat Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Balai Pemasyarakatan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi sistem Pemasyarakatan yaitu memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan pembinaan, bimbingan dan

1 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah, 2018.

2 Trisapto Wahyu Agung Nugroho, "Reposisi Dan

Transformasi Organisasi Litbang Kementerian Hukum Dan HAM," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 7, no. 1 (2013): 62–71.

pengawasan terhadap klien pemasyarakatan di luar lembaga pemasyarakatan. Organisasi Balai Pemasyarakatan³ (Bapas) memiliki 2 (dua) tipe atau klasifikasi (Kelas I dan II) yang merepresentasikan lokasi, volume kerja maupun jangkauan wilayah. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan.⁴

Pasal 105 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan kembali bahwa Balai Pemasyarakatan adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan, terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.⁵ Bila memperhatikan kedua regulasi tersebut terkait tugas dan fungsinya, peran Pembimbing Kemasyarakatan sangat penting sehingga undang-undang mewajibkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) atau berkonflik dengan hukum pada setiap pemeriksaan, baik di tingkat kepolisian (penyelidikan), kejaksaan (penuntutan) hingga tingkat pengadilan, karena hasil penelitian masyarakat (litmas) sebagai pertimbangan hakim untuk menentukan pembinaan selanjutnya.⁶

Ruang lingkup pembimbingan pemasyarakatan dibedakan menjadi 2 (dua)

yaitu Klien Anak dan Klien Dewasa yang meliputi⁷: terpidana bersyarat; narapidana, anak pidana dan anak negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas; anak negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; anak negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; dan anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

Misi atau tugas mulia yang diemban Bapas tersebut di atas belum dapat berjalan dengan optimal, karena disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan pelayanan dan pembinaan pemasyarakatan yaitu wilayah kerja Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang terlampau luas dan letak geografis (kepulauan). Sementara, jumlah sumber daya manusia Pembimbing Kemasyarakatan (PK), sarana dan prasarana serta daya dukung operasional lainnya sangat minim jika dibandingkan dengan jumlah warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang harus dilayani. Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pemasyarakatan yang ada (*existing*) ternyata masih jauh dari ideal. Sebagai perbandingan, saat ini Balai Pemasyarakatan di seluruh Indonesia berjumlah 71 UPT dengan klasifikasi I berjumlah 17 satuan kerja dan klasifikasi II berjumlah 54 satuan kerja, sedangkan jumlah Kabupaten/Kota saat ini berjumlah 539, yang terdiri atas 34 provinsi, 412 kabupaten, dan 93 kota (tidak termasuk 5 kota administratif dan 1 kabupaten administratif di Provinsi DKI Jakarta)⁸.

3 Menteri Kehakiman Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-Pr.07.03 Tahun 1987 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan Dan Pengentasan Anak*, vol. 91 (Indonesia, 1987).

4 Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*, 1995.

5 Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, 2012.

6 Ibid.

7 Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*.

8 "https://Riau.Kemendikhum.Go.Id/Berita-Kanwil/Berita-Utama/2498-Pos-Bapas."

Undang-Undang Pemasyarakatan menganut pendirian Bapas pada setiap kabupaten/kota⁹ artinya masih dibutuhkan 441 pembangunan Bapas baru.¹⁰ Kondisi tersebut tentunya tidak mudah untuk direalisasikan karena harus mempertimbangkan banyak hal, salah satunya adalah tersedianya anggaran (keuangan negara).

Sementara itu berdasarkan data yang ada saat ini, jumlah Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang ada di seluruh Indonesia baik yang ada di Balai Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM maupun di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2015-2017) berjumlah 1.022 orang, sedangkan jumlah penelitian kemasyarakatan (Litmas)¹¹ berjumlah 11.708 atau 1:43 artinya bahwa 1 petugas Pembimbing Kemasyarakatan menangani/membuat 43 litmas perbulan, sedangkan kondisi idealnya berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah 1:5 artinya 1 orang petugas PK menangani 5 litmas. Jadi kondisi idealnya petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) menurut rasio perbandingan yang digunakan/acuan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berjumlah 12.691, yang artinya perlu penambahan petugas PK sebanyak 11.669 orang.¹² Merujuk data yang dirilis¹³ oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan jumlah

keseluruhan Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan baik yang di Kanwil maupun Bapas sebanyak 884¹⁴ (Agustus 2018) dengan rincian jumlah tenaga Asisten Pembimbing Kemasyarakatan yaitu 271 orang sedangkan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan yaitu 613 orang. Bila melihat data tersebut di atas, ada ketimpangan antara rasio jumlah Bapas, jumlah Litmas maupun jumlah petugas PK yang ada, tentu saja kondisi ini akan mempengaruhi atau berdampak kepada pelayanan dan pembinaan terhadap klien pemasyarakatan.

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menjelaskan bahwa "Jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan ditetapkan dalam formasi". Formasi pegawai yang ada idealnya menggambarkan jumlah dan susunan pangkat baik struktural, fungsional maupun fungsional dengan mempertimbangkan beban kerja yang dibutuhkan sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dapat berjalan dengan optimal. Untuk mengetahui jumlah, kualitas, komposisi, dan distribusi Pegawai Negeri Sipil yang tepat sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab perlu disusun tata cara penghitungan dan penyusunan kebutuhan pegawai secara riil pada masing-masing satuan organisasi serta memperhatikan profil daerah dan kondisi geografis.¹⁵ Penyusunan formasi pegawai suatu organisasi juga harus memperhatikan dan mencermati beberapa hal antara lain analisa kebutuhan pegawai¹⁶ dan harus dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode tertentu, sehingga

9 Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

10 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Data Dukung Rapat Kerja Komisi III Dengan Menteri Hukum Dan HAM; Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tanggal 25 Januari 2018 (Jakarta, 2018).

11 Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

12 Pemasyarakatan, Data Dukung Rapat Kerja Komisi III Dengan Menteri Hukum Dan HAM; Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tanggal 25 Januari 2018.

13 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, "Jumlah Pembimbing Kemasyarakatan Tahun 2018" (Jakarta, 2018).

14 Data Base Pembimbing Kemasyarakatan 2018 (Jakarta, n.d.).

15 Badan Kepegawaian Negara, *Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil*, 2011.

16 Ibid.

kebutuhan pegawai di suatu organisasi dapat diketahui secara riil.¹⁷

Penyelenggaran pemerintahan yang efektif, efisien, serta profesionalitas pegawai bukan merupakan perkara yang mudah. Belum adanya kesesuaian antara kompetensi pegawai dengan jabatan yang ada maupun formasi pegawai juga merupakan hambatan untuk melaksanakan tugas secara optimal. Begitu juga pendistribusian pegawai negeri sipil saat ini masih belum mengacu pada kebutuhan organisasi yang sebenarnya, artinya belum berdasarkan pada beban kerja yang ada. Masih ditemukan penumpukkan jumlah pegawai di satu unit lain tanpa pekerjaan yang jelas di sisi lain terjadi kekurangan pegawai di unit lain.¹⁸

Permasalahan tersebut mendorong Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, melakukan pemetaan kebutuhan dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor: Pas6. Pk.01.05-135 Tahun 2014 tentang Prosedur Dan Mekanisme Kerja Pos Bapas. Tujuannya adalah sebagai solusi alternatif untuk mempermudah dan mendekatkan jangkauan pelayanan kepada masyarakat (Klien Pemasyarakatan) oleh Bapas. Pembentukan Pos Bapas pada Rutan maupun Lapas tersebut tentu saja harus mempertimbangkan kebutuhan serta jumlah klien. Letak geografis (wilayah kepulauan) atau jangkauan wilayah yang luas dan terisolasi serta jumlah penduduk di suatu wilayah juga harus dipertimbangkan dengan cermat. Implementasi regulasi juga harus mempertimbangkan beberapa aspek yaitu sumber daya manusia, anggaran, dan sebagainya.

Surat edaran yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terkait

pendirian Pos Bapas tersebut merupakan “terapi” atau solusi jangka pendek terhadap permasalahan yang ada. Namun kebijakan yang dikeluarkan untuk mengatasi permasalahan terkait “kekurangan” kebutuhan tenaga Pembimbing Kemasyarakatan dengan pembentukan Pos Bapas pada tiap Rutan maupun Lapas berbenturan dengan regulasi yang ditetapkan yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan, yang mengatur mengenai kegiatan bimbingan kemasyarakatan dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan.¹⁹ Regulasi tersebut mengatur tentang butir-butir kegiatan (tugas dan fungsi) penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pengawasan dan pembimbingan dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan.

Sebagai ilustrasi perbandingan terkait *eseloning*, jumlah sumber daya manusia maupun beban kerja yaitu Bapas Kelas I Cirebon dengan Bapas Kelas II Bogor, jumlah tiap jenjang jabatan juga belum ideal, yaitu jumlah PK Cirebon 11 orang sedangkan Bogor ada 19 orang. Jumlah klien Bapas Kelas I Cirebon rerata 2.625/tahun, sedangkan rerata jumlah klien pada Bapas Bogor sebesar 3.177/tahun. Bahkan ada Bapas yang tidak memiliki tenaga fungsional baik Asisten Pembimbing Kemasyarakatan (APK) maupun Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yaitu Bapas Kelas II Merauke. Bapas Kelas II yang wilayah kerjanya paling banyak yaitu 27 kabupaten justru hanya memiliki 1 APK dan 1 PK pertama. Tentunya kondisi ini jauh dari

17 Ibid.

18 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, *Pedoman Penghitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi PNS* (Indonesia, 2004).

19 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan*, 2016.

kata "ideal".²⁰ Untuk itu Direktorat Jenderal Pemasarakatan perlu melakukan evaluasi pada semua Bapas dan menghitung kembali berapa kebutuhan tenaga fungsionalnya, dengan mempertimbangkan sebaran pada tiap-tiap jenjang jabatan dengan standar beban kerja ideal, yang berpedoman pada Peraturan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 7 tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan. Kondisi ini tentunya perlu dilakukan analisis proyeksi kebutuhan organisasi dan penghitungan volume beban kerja pada UPT Balai Pemasarakatan (Bapas).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dipandang perlu melakukan penelitian terhadap proyeksi kebutuhan Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasarakatan secara proporsional.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana volume kebutuhan Balai Pemasarakatan Kelas I Bandung Permenkumham Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Penilaian Pengubahan Kelas UPT Pemasarakatan?
2. Berapa jumlah Pembimbing Kemasyarakatan secara proporsional di Balai Pemasarakatan Kelas I Bandung berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penghitungan Pedoman Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan?

Tujuan

1. Mengetahui volume kebutuhan Balai Pemasarakatan Kelas I Bandung Permenkumham Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Penilaian Pengubahan Kelas UPT Pemasarakatan.
2. Mengetahui jumlah Pembimbing

Kemasyarakatan secara proporsional Balai Pemasarakatan Kelas I Bandung berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penghitungan Pedoman Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan.

Metodologi Penelitian

1. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Penelitian dilakukan untuk menganalisa perencanaan kebutuhan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dengan mempertimbangkan pendistribusian Sumber Daya Manusia (SDM), ketersediaan perkara dan pengembangan karier tenaga fungsional. Metode yang digunakan dalam penghitungan penilaian klasifikasi pengubahan UPT Bapas dan penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dalam penelitian ini menggunakan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15/2015 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7/2017.

2. Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam kegiatan penelitian ini adalah dataprimer (*fieldresearch*) melalui wawancara dengan informan di Direktorat Jenderal Pemasarakatan, dan Balai Pemasarakatan Kelas I Bandung, sedangkan data sekunder yang dikumpulkan berdasarkan penelusuran pada situs Sistem Data Pemasarakatan pada laman <http://smslap.ditjenpas.go.id/> tanggal 18 Oktober 2018 terkait data jumlah Pembimbing Kemasyarakatan, klien dan Litmas. Sumber lain adalah literatur (*library research*) berupa buku-buku, artikel dan jurnal penelitian dan peraturan perundang-undangan.

3. Teknik Analisa Data

Data diolah dan dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis data yang dilakukan dengan menjabarkan secara rinci terkait fakta atau keadaan atas

20 Direktorat Jenderal Pemasarakatan, "Http://Smslap.Ditjenpas.Go.Id/ Diakses Tanggal 16 September 2018."

suatu objek dalam bentuk narasi dan statistik untuk memberikan gambaran lebih jelas terhadap permasalahan yang ada sehingga memudahkan untuk menarik kesimpulan.

PEMBAHASAN

Balai Pemasyarakatan dan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Mendukung Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Pemasyarakatan merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana dan bagian integral dari tata peradilan terpadu (*integrated criminal justice system*). Dengan demikian, pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara pembinaan, dan petugas pemasyarakatan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari satu rangkaian proses penegakan hukum.²¹ Peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) sebagai bagian dari rangkaian proses penegakan hukum, melakukan tugas dan fungsinya yaitu penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pengawasan, dan pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan, baik klien anak (KA) maupun dewasa (KD). Hasil penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²² Berdasarkan undang-undang tersebut di atas, Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) wajib mendapat pendampingan pada tahap pra ajudifikasi, ajudifikasi dan pasca ajudifikasi oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Begitu pentingnya peran Bapas (baca: Pembimbing Kemasyarakatan) dalam sistem pemasyarakatan yaitu agar warga binaan (klien) dapat diterima kembali oleh lingkungan

masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab (reintegrasi sosial).

Di Indonesia, masalah anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Kriminalitas anak di Indonesia terbilang cukup tinggi, hal ini disampaikan oleh Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Ditjen Pemasyarakatan bahwa anak yang berada dilingkungan rutan dan lapas berjumlah 3.812 orang. Anak yang diversi sebanyak 5.229 orang, dan total sekitar 10 ribu anak termasuk mereka yang sedang menjalani asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti jelang bebas.²³ Tentunya hal ini menjadi persoalan yang harus segera diatasi dan dicari alternatif pemecahannya. Berdasarkan data tersebut di atas perlu ada penguatan kapasitas Balai Pemasyarakatan dan peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (Pembimbing Kemasyarakatan).

Pada sistem pemasyarakatan, Bapas terlibat pada setiap tahapan dari awal hingga akhir seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Pembimbing Kemasyarakatan pada Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) meregistrasi dan membuat litmas dan melakukan pendampingan pada tingkat penyelidikan (Kepolisian), tingkat penyidikan (Kejaksaan) hingga tingkat persidangan (Pengadilan).



21 Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

22 Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

23 Okky Chahyo Nugroho, "Peran Balai Pemasyarakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Di Tinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," Jurnal HAM 8, no. 2 (2017): 161–174.

Kompleksitas tugas dan fungsi Balai Pemasarakatan tentu harus mendapat dukungan yang optimal, organisasi yang solid, standar operating prosedur yang jelas, serta sumber daya manusia yang kompeten dan memadai (kuantitas maupun kualitas), sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat tercapai, secara cepat dan mudah dijangkau. Namun faktanya hingga saat ini, Balai Pemasarakatan belum dapat mewujudkan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, hal ini disebabkan keterbatasan sumber daya manusia dan jumlah Bapas yang ada. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Bapas Klas I Bandung bahwa ke depan Bapas akan menghadapi banyak tantangan dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, namun sampai saat ini belum ada kebijakan yang konkrit yang diambil untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, jangkauan wilayah yang luas terhadap wilayah kerja. Meskipun aturan sudah ada namun belum diterapkan terkait evaluasi terhadap kelembagaan Bapas maupun penghitungan kebutuhan tenaga Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dengan mempertimbangkan ketersediaan perkara dan penempatan jenjang jabatan PK. Dalam pelaksanaan tugas Bapas pun sudah secara jelas diatur di dalam Permen PAN dan RB Nomor 22 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional PK, dilakukan oleh Pejabat Fungsional PK, namun faktanya hingga saat ini yang melaksanakan litmas dan sebagainya bukan pejabat fungsional PK, hanya pernah mengikuti Pendidikan dan pelatihan.²⁴ Hal senada juga disampaikan oleh narasumber di Direktorat Jenderal Pemasarakatan di bagian perencanaan²⁵ meskipun sudah diterbitkan regulasi Menteri tentang perubahan Unit

Pelaksana Teknis Pemasarakatan dan Pedoman Peghitungan Tenaga Fungsional Pembimbing Pemasarakatan, namun sejauh ini Direktorat Jenderal Pemasarakatan belum melaksanakannya, pertimbangannya adalah ketika dilakukan dan hasilnya justru naik atau menurunkan klasifikasi UPT tersebut tentunya akan menimbulkan permasalahan sendiri.

Perhitungan dan Prosedur Pengusulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan (PK)

Organisasi dimaknai sebagai wadah dan sistem kerja sama dari jabatan-jabatan. Melalui pendekatan organisasi sebagai informasi, akan diperoleh informasi tentang: nama jabatan, struktur organisasi, tugas fungsi dan tanggung jawab, kondisi kerja, tolok ukur tiap pekerjaan, proses pekerjaan, hubungan kerja, disertai dengan persyaratan kompetensi sumber daya manusianya antara lain: fisik maupun mental, pendidikan, *skills*, kemampuan, dan pengalaman.

Setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan tertentu ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai. Pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional pada instansi pemerintah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai formasi yang telah ditetapkan. Begitu pula dengan jabatan fungsional Pembimbing Kemasyarakatan diatur melalui Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan.

Regulasi Menteri tersebut menjadi pedoman bagi Direktorat Jenderal Pemasarakatan untuk menghitung/

24 Wawancara dengan Kepala Balai Pemasarakatan Klas I Bandung

25 Wawancara dengan salah satu pejabat di Bagian Perencanaan Program dan Laporan Direktorat Jenderal Pemasarakatan

memproyeksikan kebutuhan Pejabat Fungsional di Unit Pelaksana Teknis Balai Pemasyarakatan di seluruh Indonesia secara ideal, dengan memperhatikan kebutuhan sumber daya manusia, kompetensi, ketersediaan perkara, pengembangan karier berdasarkan tingkatan. Regulasi juga memuat jenis tindak pidana yang harus ditangani oleh setiap Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan pada tiap jenjang, seperti terlihat pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel.1 Kategori Jenis Tindak Pidana

No.	Jenis Tindak Pidana	Kategori
1.	Politik, Terhadap Keamanan Negara,Perdagangan Manusia	1
2.	Pembunuhan, Teroris, Kekerasan Tangga Dalam rumah tangga,Informasi dan Transaksi Elektronik, Minyak dan Gas, Pembalakan Liar, Korupsi, Pencucian Uang, Perbankan, Pajak, Cukai, Tindak Pidana Khusus Lainnya	2
3.	Penyuapan, Mata Uang, Pemalsuan Materi/ Surat/Lainnya, Penipuan, Penggelapan, Dalam Jabatan, Penyelundupan Perikanan, Keimigrasian, Pangan, Kesusilaan, Perampokan, Pornografi, Perlindungan Anak, Narkoba, Farmasi	3
4.	Kecelakaan Lalu Lintas, Penculikan, Pengeroyokan, Penganiayaan, Perusakan Senjata Api, Senjata Tajam	4
5.	Ketertiban, Pembakaran, Pencurian, Pemasaran, Pengancaman	5
6.	Penadahan, Perjudian, pelanggaran	6

Selain kategori jenis tindak pidana yang ditangani, seorang Pembimbing Kemasyarakatan juga harus jelas beban kerja (target) yang harus dicapai/penuhi. Analisis beban kerja bertujuan untuk menentukan berapa jumlah pegawai yang dibutuhkan untuk merampungkan suatu pekerjaan dan berapa jumlah tanggung jawab atau beban kerja yang dapat dilimpahkan kepada seorang pegawai, atau dapat pula dikemukakan bahwa analisis beban kerja adalah proses untuk menetapkan jumlah jam kerja orang yang digunakan atau dibutuhkan untuk merampungkan beban kerja dalam waktu tertentu.²⁶

Dengan cara membagi isi pekerjaan yang mesti diselesaikan oleh hasil kerja rata-rata satu orang, maka akan memperoleh waktu yang dibutuhkan untuk merampungkan pekerjaan tersebut. Atau akan memperoleh jumlah pegawai yang dibutuhkan melalui

jumlah jam kerja setiap pegawai tersebut. Dalam manajemen kepegawaian, kegiatan penerimaan dan penempatan pegawai mutlak harus dilakukan di dalam satu unit organisasi, baik organisasi pemerintah maupun swasta.

Perencanaan kebutuhan pegawai instansi Balai Pemasyarakatan mutlak diperlukan dalam rangka memenuhi kebutuhan pegawai yang tepat baik jumlah dan waktu, maupun kualitas. Melalui studi analisis beban kerja yang dilakukan akan dapat memberikan gambaran pegawai yang dibutuhkan baik kuantitatif maupun kualitatif yang dirinci menurut jabatan dan unit kerja. Melalui pendekatan analisis jabatan ini akan diperoleh suatu landasan untuk penerimaan, penempatan dan penentuan jumlah kualitas pegawai yang dibutuhkan dalam periode waktu.

Dalam Peraturan Menteri tersebut mengatur beban kerja ideal pembimbing kemasyarakatan dalam satu bulan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi yaitu pembimbingan, pendampingan, pengawasan, penelitian kemasyarakatan dan kegiatan lainnya yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti terlihat pada tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Beban Kerja Ideal Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Satu Bulan

No.	Tugas Dan Fungsi	Bobot Hari Kerja	Jumlah Layanan Klien	Durasi (hari)
1.	Pembimbingan	1 hari kerja	3	3 hari kerja
2.	Pendampingan	1 hari kerja	3	3 hari kerja
3.	Pengawasan	1 hari kerja	3	9 hari kerja
4.	Penelitian Kemasyarakatan	3 hari kerja	3	2 hari kerja
5.	Kegiatan lainnya	2 hari kerja	-	20 hari kerja

Regulasi tersebut sudah mengatur analisa beban kerja sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen ASN yaitu target volume pekerjaan, tingkat pelaksanaan standar dan waktu yang ditetapkan untuk menyelesaikan tugas dengan tepat. Standar kemampuan Pembimbing Kemasyarakatan

26 " <https://Organisasi.Malangkota.Go.Id/2014/05/30/Penyusunan-Analisa-Beban-Kerja/#.W75eDXszaUk> Diakses 10 Oktober 2018."

untuk menangani klien pemasyarakatan adalah sebanyak 12 layanan klien per bulan, yang terdiri dari layanan pembimbingan, pendampingan, pengawasan diselesaikan dalam waktu 1 hari untuk setiap layanan (@1 hari x layanan) sedangkan untuk kegiatan penelitian kemasyarakatan dibutuhkan waktu 3 (tiga) hari untuk 3 layanan selama 1 bulan. Kegiatan lainnya dibutuhkan 2 hari kerja. Jadi dalam 1 bulan waktu kerja efektif sebanyak 20 hari kerja sehingga dalam setahun seorang pembimbing kemasyarakatan harus menyelesaikan 12 layanan atau 144 layanan klien/tahun. Penghitungan kebutuhan Pembimbing Kemasyarakatan untuk setiap jenjang pada Balai Pemasyarakatan dapat dilakukan dengan berpedoman dengan rumus di bawah ini.

Perhitungan dan Prosedur Pengusulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan (PK)

1. Rumus penghitungan kebutuhan Pembimbing Kemasyarakatan tingkat Pertama:

$$PKP = \frac{(\sum LKA12(TP5 + TP6)) + (\sum LKA(TP5 + TP6)) + (\sum LKD(TP3 + TP4 + TP5 + TP6))}{STD4}$$

2. Rumus kebutuhan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Muda/ Ahli Muda

$$PKMu = \frac{(\sum LKA12(TP3 + TP4)) + (\sum LKA(TP3 + TP4)) + (\sum LKD(TP2 + TP3 + TP4 + TP5 + TP6))}{STD5}$$

3. Rumus kebutuhan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Madya/ Ahli Madya

$$PKMy = \frac{(\sum LKA12(TP1 + TP2)) + (\sum LKA(TP1 + TP2)) + (\sum LKD(TP1 + TP2 + TP3 + TP4))}{STD6}$$

4. Rumus kebutuhan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Utama

$$PKU = \frac{(\sum LKA12(TP1 + TP2)) + (\sum LKA(TP1 + TP2)) + (\sum LKD(TP1 + TP2))}{STD7}$$

Penempatan pegawai pada organisasi Bapas juga harus memproyeksikan kebutuhan secara ideal sesuai dengan prinsip-prinsip organisasi dengan menggunakan rasio

perbandingan dengan cermat diperhitungkan antara jumlah klien dengan pejabat Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan (APK) maupun Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Juga harus diperhatikan sebarannya berdasarkan jenjang jabatan yang ada, lokasi, jangkauan wilayah, beban kerja dan spesifik perkara yang ditangani, sehingga perkembangan karier mereka tidak terhambat. Berdasarkan data yang ada sebaran jumlah tenaga fungsional Bapas belum memenuhi prinsip-prinsip manajemen organisasi dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara.

Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 23 Februari 2007 No.M.06.PR.07.03 Tahun 2007, wilayah kerja Bapas Kelas I Bandung meliputi sebagian besar wilayah Jawa Barat yang terdiri dari 3 (tiga) kotamadya dan 8 (delapan) kabupaten, yaitu: Kabupaten Karawang, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Subang, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Sumedang, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi.

Perencanaan sumber daya manusia merupakan inti dalam sebuah proses manajemen karena sebagai dokumen standar untuk memproyeksikan dan melakukan penataan komposisi yang tepat dalam organisasi. Karena perencanaan yang baik akan menentukan arah strategis suatu organisasi. Stone²⁷ mengatakan bahwa perencanaan dibutuhkan untuk mengantisipasi dan memanfaatkan sumber daya secara efektif mengingat sumber daya selalu terbatas dengan diiringi tujuan yang ingin dicapai selalu tidak terbatas. *“An effective HR planning process is essential to optimizing the utilisation of an organisation’s*

27 Raymond J. Stone, Human Resource Management Fifth Edition. Australia: Wiley and Sons, Ltd., Fifth Edit. (Australia, 2004).

human resources.”Milkovich dan Broudreau²⁸ berpendapat bahwa ada 3 (tiga) fase dalam perencanaan pegawai yaitu: analisis kebutuhan, analisis suplai dan keputusan terhadap kecocokan dan menyelaraskan.

Analisis kebutuhan pegawai dapat diperoleh melalui analisis jabatan untuk mengetahui secara konkrit jumlah dan kualifikasi pegawai yang dibutuhkan oleh suatu unit organisasi untuk mampu melaksanakan tugasnya secara berdaya guna, berhasil guna, dan berkesinambungan. Pengukuran beban kerja dimulai dengan pengukuran dan perumusan “norma waktu” setiap proses/ tahapan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan uraian, dan prosedur kerja yang berlaku. Dalam melakukan pengukuran dan perumusan norma waktu, dilakukan secara cermat dan seksama dengan memperhatikan tingkat kewajaran penggunaan waktu kerja bagi pegawai/pemangku jabatan terkait dan terhadap kebenaran uraian proses/ tahapan kerja untuk menghasilkan produk, sehingga dapat diperoleh hasil pengukuran beban kerja yang memadai. Keluaran (*output*) yang dihasilkan dari penyusunan analisis beban kerja pada Bapas adalah informasi berupa:

1. efektivitas dan efisiensi jabatan serta efektivitas dan efisiensi unit kerja;
2. prestasi kerja jabatan dan prestasi kerja unit;
3. jumlah kebutuhan pegawai/pejabat;
4. jumlah beban kerja jabatan dan jumlah beban kerja unit;
5. nilai indeks beban kerja individu masing-masing jabatan;
6. standar norma waktu kerja.

Besar kecilnya organisasi perlu mempertimbangkan jumlah pegawai di dalamnya, lokasi, volume pekerjaan, wilayah kerja serta kesempatan karier para pegawainya. Perumusan jumlah

kebutuhan pegawai, pada Balai Pemasyarakatan, seharusnya melalui rekap data, proyeksi jumlah kebutuhan pegawai, inventarisasi sumber daya manusia, serta penilaian intensitas usulan formasi masing-masing satuan kerja. Tujuannya adalah agar selisih antara kebutuhan dengan kekuatan atau ketersediaan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) saat ini, sehingga dapat dilakukan langkah selanjutnya untuk mengatasi kelebihan maupun kekurangan.

Terkait dengan proyeksi jumlah kebutuhan fungsional Pembimbing Kemasyarakatan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan, dengan mempertimbangkan beban kerja, jumlah fungsional pada setiap jenjang pada Bapas dengan mempertimbangkan ketersediaan perkara. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga mempunyai regulasi untuk mengevaluasi kelembagaan Bapas melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, berdasarkan unsur utama dan penunjang. Namun hingga kini belum dilakukan proyeksi jumlah kebutuhan PK maupun evaluasi kelembagaan pada tiap-tiap Balai Pemasyarakatan.

Sebagai ilustrasi²⁹ terlihat pada tabel 3 di bawah ini jumlah seluruh Bapas yang ada di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Bapas Kelas I Cirebon dengan Bapas Kelas II Bogor (wilayah Jawa Barat), berbeda kelas, namun memiliki komposisi atau rasio perbandingan yang tidak ideal. Dengan perbedaan kelas, tiap Pembimbing Kemasyarakatan di Bapas Bogor mempunyai beban 1:15, artinya 1 Pembimbing Kemasyarakatan (PK) menangani 15 klien

28 Pebriana Marlinda et al., “Analisis Perencanaan Kebutuhan Tenaga Dokter Oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru” 9, no. 2 (2017): 43–61.

29 Pemasyarakatan, “[Http://smlap.ditjenpas.go.id/](http://smlap.ditjenpas.go.id/) Diakses Tanggal 16 September 2018.”

per bulan, dan mempunyai jumlah PK lebih banyak bila dibandingkan dengan Bapas Kelas I Cirebon yaitu 1:9 klien perbulan, dengan wilayah kerja yang sama yaitu 5 kabupaten/kota. Bahkan pada Bapas Kelas II Garut dari jumlah PK maupun APK yang ada (10 orang), hampir tidak ada klien yang ditangani perbulan (0.4). Sedangkan berdasarkan regulasi yang ada beban kerja ideal yang harus dicapai oleh fungsional Pembimbing Kemasyarakatan adalah 144 layanan/tahun atau 12 layanan/bulan (pendampingan, pembimbingan, pengawasan dan penelitian kemasyarakatan). Bila kita perhatikan data ini, ada Bapas mengalami "overload" atau beban kerja melebihi kapasitas, atau Balai Pemasayakatan hanya mempunyai 'sedikit' klien yang harus dilayani, sedangkan wilayah kerja sangat luas, sehingga efektivitas dan efesiensi tidak tercapai di dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Tabel.3 Bapas di Jawa Barat dan Sebaran Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan.


No.	UPT	Tahun				Rerata	Bulan	PK	Rasio	Wil
		2015	2016	2017	Total					
1	Bapas Kelas I Cirebon	1287	1299	1153	3739	1246	104	11	9	5
2	Bapas Kelas I Bandung	4231	4204	3348	11783	3928	327	23	14	11
3	Bapas Kelas II Bogor	3172	3585	3310	10067	3356	280	19	15	5
4	Bapas Kelas II Garut	49	44	53	146	49	4	10	0.4	6

Sebagai komparasi jumlah klien (2015-hingga pertengahan tahun 2018) pada Bapas yang ada di wilayah Kanwil Kemenkumham Jawa Barat seperti terlihat pada grafik 1 di bawah ini. Berdasarkan grafik di bawah ini menunjukkan bahwa Bapas Kelas I Bandung mempunyai klien paling banyak dibandingkan dengan Bapas lainnya di wilayah Jawa Barat (Bapas Kelas I Cirebon, Bapas Kelas II Garut, dan Bapas Kelas II Bogor) rerata pertahun berjumlah 6.215 klien baik dewasa maupun anak.

Jumlah klien di Bapas Kelas I Bandung pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 742 atau 8.1% dibandingkan dengan tahun 2016, sedangkan pada tahun 2018 (Juli) mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2017 yaitu sebesar 3.557 atau 25%.

Bila kita amati berdasarkan grafik di bawah ini, ada trend atau kecenderungan penurunan jumlah klien pada keempat Bapas, baik Bapas Kelas I maupun Kelas II. Yang menarik adalah dari keempat Bapas tersebut adalah Bapas Kelas I Cirebon dan Bapas Kelas II Bogor. Kedua Bapas tersebut sama-sama terletak di kotamadya, namun ada perbedaan Kelas yaitu Bapas Cirebon Kelas I sedangkan Bapas Bogor Kelas II, namun jumlah klien yang ditangani berbeda yang mempunyai wilayah kerja sama yaitu 5 kabupaten/kota. Rerata jumlah klien pertahun yang ditangani adalah sebesar 2.625, sedangkan rerata jumlah klien pada Bapas Bogor sebesar 3.177. Banyaknya jumlah klien tentu saja akan berpengaruh terhadap beban kerja (volume kerja) maupun berapa banyak sumber daya manusia (PK) yang dibutuhkan dengan mempertimbangkan perkara yang ditangani.

Grafik.1. Jumlah Klien Balai Pemasayakatan Kanwil Jawa Barat (2016-2018)



Sumber: Ditjah dan Kanwil Jawa Barat

Kemudian, khusus jumlah klien dan litmas Bapas Kelas 1 Bandung bila kita perhatikan pada grafik 2 di bawah dalam kurun waktu 3 tahun (2016-2018) ada 163 klien yang ditangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan selama 1 bulan, sedangkan jumlah litmas adalah 128.



Untuk menentukan beban kerja ideal Pembimbing Kemasyarakatan dalam regulasi tersebut juga sudah diatur secara lengkap berdasarkan kategori tindak pidana.³⁰ Berikut ini jumlah klien yang ada di Balai Pemasyarakatan berdasarkan kategori tindak pidana yang dilakukan oleh klien, dan layanan klien anak hingga dewasa. Untuk layanan klien anak kurang dari 12 tahun secara keseluruhan berjumlah 42 layanan yang terdiri dari unsur layanan yaitu litmas (7), pendampingan (21), pembimbingan (7), dan pengawasan (7) serta kategori tindak pidana 2 hingga 5. Seperti terlihat pada tabel 6 di bawah ini.

Tabel.4. Layanan Klien Anak Kurang dari 12 Tahun

Kategori Tindak Pidana	Litmas	Pendampingan	Pembimbingan	Pengawasan	Jumlah Layanan Klien
TP 1	-	-	-	-	-
TP 2	2	6	2	2	12
TP 3	2	6	2	2	12
TP 4	1	3	1	1	6
TP 5	2	6	2	2	12
TP 6	-	-	-	-	-
Total	7	21	7	7	42

Pada tabel 5 di bawah ini jumlah layanan Klien anak di atas umur 12 tahun yang diberikan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung berjumlah 2.430 dengan kategori tindak pidana 1 hingga 6. Dari data tersebut tindak pidana yang paling banyak dilakukan adalah kategori 3. Dari keempat unsur layanan yang paling banyak

adalah pendampingan yaitu 1215 layanan, sedangkan ketiga layanan lainnya berjumlah sama yaitu 405 layanan.

Tabel.5 Layanan Klien Anak

Kategori Tindak Pidana	Litmas	Pendampingan	Pembimbingan	Pengawasan	Jumlah Layanan Klien
TP 1	1	3	1	1	6
TP 2	14	42	14	14	84
TP 3	143	429	143	143	858
TP 4	129	387	129	129	774
TP 5	115	345	115	115	690
TP 6	3	9	3	3	18
Total	405	1215	405	405	2430

Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung juga memberikan layanan kepada klien dewasa, dari total layanan yang diberikan pada tahun 2018 berjumlah 6.897, namun untuk klien dewasa, unsur layanan pendampingan tidak ada. Pendampingan dilakukan pada klien anak saat proses penyidikan (Polisi), proses penuntutan (Kejaksaan), dan proses persidangan (pengadilan), seperti terlihat pada tabel 6 di bawah ini.

Tabel.6 Layanan Klien Dewasa

Kategori Tindak Pidana	Litmas	Pendampingan	Pembimbingan	Pengawasan	Jumlah Layanan Klien
TP 1	21	-	21	21	63
TP 2	145	-	145	145	435
TP 3	1512	-	1512	1512	4536
TP 4	174	-	174	174	522
TP 5	390	-	390	390	1170
TP 6	57	-	57	57	171
Total	2299	-	2299	2299	6897

Pengkategorian perkara maupun tindak pidana, sangat diperlukan untuk mengetahui kebutuhan tenaga fungsional APK maupun PK pada Balai Pemasyarakatan. Jenjang jabatan pada Bapas juga harus memperhatikan ketersediaan perkara, sehingga kebutuhan ideal terpenuhi, dengan berpedoman pada Permenkumham Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan UPT Pemasyarakatan, apakah klasifikasi Balai Pemasyarakatan sesuai dengan jumlah klien, jumlah litmas, pembimbingan maupun pengawasan yang dilakukan dan ditambah unsur penunjang lainnya, sedangkan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2018, untuk mengetahui kebutuhan fungsional pada Balai Pemasyarakatan.

30 Lihat Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan

Berdasarkan penghitungan untuk pembentukan penetapan/peningkatan.³¹ Kelas Balai Pemasarakatan berdasarkan kondisi lapangan dengan rumus perhitungan, yakni : nilai akhir = nilai unsur (unsur utama =80% + unsur penunjang 20%) x bobot diperoleh hasil sebagai berikut :

$$= (66.6 + 16.91) \times 100\%$$

$$= 83.51 \%$$

Berdasarkan hasil tersebut di atas Balai Pemasarakatan Kelas I Bandung ditetapkan dalam klasifikasi Kelas I.

Persebaran Jumlah Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasarakatan Kelas I Bandung

Berdasarkan penghitungan jumlah kebutuhan jabatan fungsional Pembimbing Kemasyarakatan, proyeksi kebutuhan pada tiap jenjang jabatan dengan hasil berikut seperti terlihat pada tabel 7 di bawah ini, kebutuhan pada tiap jenjang adalah untuk Pembimbing Kemasyarakatan Tingkat Pertama sebanyak 15 orang; Pembimbing Kemasyarakatan Tingkat Muda sebanyak 47 orang dan untuk Pembimbing Kemasyarakatan Tingkat Madya sebanyak 5 orang. Penghitungan kebutuhan mempertimbangkan ketersediaan perkara dan jumlah klien maupun litmas yang ada.

Tabel.7 Kebutuhan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Pertama³²

Jumlah Layanan Sesuai Kategori						Layanan	Standar Kemampuan PKP tahun	Keb. JF PKP
Klien Anak			Klien Dewasa					
Bawah 12 Tahun (TP 5)	Bawah 12 Tahun (TP 6)	TP 5	TP 6	TP 5	TP 6			
12	0	690	18	1170	171	2061	144	15

31 Kemenkumham Indonesia, *Pedoman Penilaian Pengubahan Kelas Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan*, 2015.

32 Kemenkumham Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan*, 2017.

Tabel.8 Kebutuhan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Muda

Jumlah Layanan Sesuai Kategori						Layanan	Standar Kemampuan PKMuda tahun	Keb. JF PKMud
Klien Anak			Klien Dewasa					
Bawah 12 Tahun (TP 3)	Bawah 12 Tahun (TP 4)	TP 3	TP 4	TP 3	TP 4			
12	6	858	774	4536	522	6708	144	47

Tabel.9 Kebutuhan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Madya

Jumlah Layanan Sesuai Kategori						Layanan	Standar Kemampuan PKMadya tahun	Keb. JF PKMad
Klien Anak			Klien Dewasa					
Bawah 12 Tahun (TP 1)	Bawah 12 Tahun (TP 2)	TP 1	TP 2	TP 1	TP 2			
0	12	6	84	63	435	600	144	5

Berikut ini rekapulasi keseluruhan proyeksi kebutuhan tenaga fungsional pada Balai Pemasarakatan yaitu existing (kondisi saat ini) dengan kebutuhan ideal.

Tabel.10. Rekap Kebutuhan Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas I Bandung

Nama Jabatan	Kebutuhan	Existing (kondisi saat ini)			Kekurangan
		Fungsional CPNS	Jumlah		
PK Pertama	15	3	18	21	-
PK Muda	47	10	-	10	37
PK Madya	5	4	-	4	1
Asisten PK (APK)	-	2	-	2	-

PENUTUP

Simpulan

Volume kebutuhan dan persebaran Balai Pemasarakatan Kelas I Bandung sudah mempertimbangkan rasio perbandingan jumlah klien dan ketersediaan perkara dengan kebutuhan fungsional Pembimbing Kemasyarakatan. Penetapan klasifikasi Kelas Bapas juga mempertimbangkan lokasi, volume (beban kerja) dan wilayah kerja, sehingga pelayanan terhadap Klien Pemasarakatan sudah berjalan optimal. Volume Kebutuhan Balai Pemasarakatan Kelas I Bandung diukur/ditentukan dengan

rumus yaitu nilai akhir = nilai unsur x bobot. Bobot penilaian terdiri dari unsur utama (80%) yaitu (5 unsur) jumlah litmas, jumlah klien, jumlah TPP, kegiatan BAPAS, dan layanan kemasyarakatan sedangkan unsur penunjang (20%) yaitu (5 unsur) sarana dan prasarana, sumber daya manusia, jangkauan wilayah dan anggaran, tiap-tiap unsur mempunyai nilai sendiri yang merupakan standar untuk pembentukan penetapan/ peningkatan BAPAS berdasarkan klasifikasi sehingga diperoleh nilai 83.51 %.

Persebaran ideal secara proporsional jumlah Pembimbing Kemasyarakatan Kelas I Bandung sudah memperhatikan jumlah klien yang ada, analisa beban kerja, ketersediaan perkara pada tiap jenjang jabatan, dengan memperhatikan pengembangan karier pegawai.

Saran

Untuk mengoptimalkan jangkauan pelayanan kepada masyarakat “bila dianggap perlu” dibangun Bapas/Pos Bapas dengan mempertimbangkan lokasi, wilayah kerja, volume pekerjaan (jumlah klien) dan jangkauan wilayah serta ketersediaan anggaran sesuai dengan amanat undang-undang

Untuk pengembangan karier bagi jabatan fungsional pembimbing kemasyarakatan, perlu diatur dalam regulasi (permenkumham) terkait penempatan berdasarkan ketersediaan perkara.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM, Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan, Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung yang telah bersedia memberikan informasi dan data, Imam Lukito, saudara Taufik H Simatupang yang selalu memberikan masukan yang berguna dan pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia, Kemenkumham. *Pedoman Penilaian Pengubahan Kelas Unit Pelaksana Teknis Masyarakat, 2015.*
- . *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pembimbing Masyarakat, 2017.*
- Indonesia, Menteri Kehakiman Republik. *Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-Pr.07.03 Tahun 1987 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Bimbingan Masyarakat Dan Pengentasan Anak.* Vol. 91. Indonesia, 1987.
- Indonesia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Masyarakat, 2016.*
- Indonesia, Republik. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012.*
- . *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Masyarakat, 1995.*
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. *Pedoman Penghitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi PNS.* Indonesia, 2004.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah, 2018.*
- Marlinda, Pebriana, Fakultas Ilmu, Administrasi Universitas, and Lancang Kuning. "Analisis Perencanaan Kebutuhan Tenaga Dokter Oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru" 9, no. 2 (2017): 43–61.
- Negara, Badan Kepegawaian. *Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil, 2011.*
- Nugroho, Okky Chahyo. "Peran Balai Masyarakat Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Di Tinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal HAM* 8, no. 2 (2017): 161–174.
- Nugroho, Trisapto Wahyu Agung. "Reposisi Dan Transformasi Organisasi Litbang Kementerian Hukum Dan HAM." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 7, no. 1 (2013): 62–71.
- Masyarakat, Direktorat Jenderal. *Data Dukung Rapat Kerja Komisi III Dengan Menteri Hukum Dan HAM; Direktorat Jenderal Masyarakat Tanggal 25 Januari 2018.* Jakarta, 2018.
- . "Http://Smslap.Ditjenpas.Go.Id/ Diakses Tanggal 16 September 2018."
- . "Jumlah Pembimbing Masyarakat Tahun 2018," 2018.
- Stone, Raymond J. *Human Resource Management Fifth Edition.* Australia: Wiley and Sons, Ltd. Fifth Edit. Australia, 2004.
- Data Base Pembimbing Masyarakat 2018.* Jakarta, n.d.
- "Https://Organisasi.Malangkota.Go.Id/2014/05/30/Penyusunan-Analisa-Beban-Kerja/#.W75eDXszaUk Diakses 10 Oktober 2018."
- "Https://Riau.Kemenkumham.Go.Id/Berita-Kanwil/Berita-Utama/2498-Pos-Bapas."